

## **ABSTRAK**

### **Abdul Rahman Hulu**

Wajib lapor pecandu narkoba sebagai sebuah upaya untuk memenuhi hak pecandu narkoba dalam mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana prosedur wajib lapor pecandu narkoba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba, bagaimana ketentuan sanksi pidana terhadap pecandu narkoba yang tidak melakukan wajib lapor menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba, bagaimana peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam melaksanakan kewajibannya dalam menerima laporan pecandu narkoba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan menganalisis putusan pengadilan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Prosedur wajib lapor pecandu narkoba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan sanksi pidana terhadap pecandu narkoba yang tidak melakukan wajib lapor menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba dapat dikenakan sanksi pidana atau pidana denda sesuai dengan Pasal 131 UU Narkoba

**Kesimpulannya adalah peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam melaksanakan kewajibannya dalam menerima laporan pecandu narkoba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba adalah menerima laporan pecandu narkoba sebagai wajib lapor untuk memberikan pelayanan perawatan dan pengobatan para penyalahgunaan narkoba dengan mengikuti program terapi dan pecandu narkoba langsung mendapatkan pelayanan rehabilitasi yang difasilitasi pemerintah.**